



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.198, 2016

KEMENPORA. PNBP. Tata Cara dan Persyaratan.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KEPADA PIHAK TERTENTU DENGAN KRITERIA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Pihak Tertentu dengan Kriteria Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5665);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor: S-47/MK.02/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Pihak Tertentu dengan Kriteria Tertentu.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KEPADA PIHAK TERTENTU DENGAN KRITERIA TERTENTU.

#### Pasal 1

Terhadap pihak tertentu, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olahraga atas:

- a. jasa penggunaan lapangan tenis, bulutangkis, dan *futsal* pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. jasa pelayanan kesehatan pada Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kesehatan Olahraga Nasional;
- c. jasa penggunaan lapangan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan lapangan tenis pada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional;
- d. penjualan tiket masuk dan jasa penggunaan lapangan tenis, *futsal*, panjat dinding, dan *fitness* pada Museum Olahraga Nasional; dan
- e. jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga).

#### Pasal 2

Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olahraga atas:

- a. jasa Penggunaan Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- b. jasa Penggunaan Gedung Pemuda, Gedung Pemudi, Pusat Olahraga Persahabatan Korea Indonesia (POPKI), Wisma Soegondo Djojopoespito dan rumah penginapan pemuda, di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional.

#### Pasal 3

Pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 meliputi:

- a. pemuda berprestasi nasional;
- b. atlet nasional;
- c. organisasi kepemudaan;
- d. organisasi keolahragaan; dan/atau
- e. organisasi kepramukaan.

## Pasal 4

- (1) Pemuda berprestasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pemuda yang telah berhasil meraih prestasi di bidang kepemudaan tingkat nasional dan/atau internasional.
- (2) Kriteria dan persyaratan pemuda berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
  - a. bukti sah penghargaan yang berskala nasional dari Pemerintah dan/atau internasional dari Lembaga Internasional.
  - b. bukti sah keikutsertaan dalam kegiatan kepemudaan di tingkat internasional dari Pemerintah.

## Pasal 5

- (1) Atlet nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan olahragawan yang telah berhasil meraih prestasi berupa medali, peringkat dunia dan/atau berhasil mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional di bidang olahraga.
- (2) Kriteria atlet nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prestasi pada:
  - a. *SEA Games/Asean Para Games*;
  - b. *Asian Games/Asian Para Games*;
  - c. *Olympic Games/Paralympic Games*;
  - d. Kejuaraan olahraga (*single event*) resmi internasional masing-masing cabang olahraga; atau
  - e. Kejuaraan olahraga (*single event*) tidak resmi internasional (*open tournament*) masing-masing cabang olahraga.

## Pasal 6

- (1) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan wadah pengembangan potensi pemuda yang dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau